

ANALISIS PERDAGANGAN INTERNASIONAL MELALUI MODEL POLITIK HECKSCHER-OHLIN TERHADAP KEPENTINGAN EKONOMI NASIONAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Fadli Daud Abdullah¹, Chaerul Saleh², Fauzan Ali Rasyid³, Doli Witro⁴

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail: fadli.daud31@gmail.com

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail: chaerulshaleh@uinsgd.ac.id

³UIN Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail: fauzan.ali.rasyid@uinsgd.ac.id

⁴UIN Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail: doliwitro01@email.com

*Corresponding Author: doliwitro01@email.com

Abstract: *This research analyzes international trade through the Heckscher-Ohlin political model towards national economic interests from an Islamic economic law perspective. This research uses qualitative methods with a text analysis approach. The data used is secondary, regarding the relationship between international trade, economic policy and national economic welfare. The research results show that the Heckscher-Ohlin (HO) theory is the main basis for studying the economics of international trade. This theory emphasizes differences in the scarcity of production factors between countries as the main factor influencing trade patterns. The main production factors in this theory are labor and capital. This difference in the scarcity of production factors encourages specialization in production, which helps increase the efficiency of resource allocation. Comparative advantage is basic in HO theory, where countries focus on producing goods they are able to produce at lower costs. This analysis also carries the HO Theory with Islamic economic law, which emphasizes the fairness of wealth distribution, business ethics, integrity, social welfare, balance and social justice, as well as individual moral responsibility in international trade. By combining these two approaches, international trade can provide sustainable economic and social benefits and is in accordance with Islamic ethical values.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis perdagangan internasional melalui model politik Heckscher-Ohlin terhadap kepentingan ekonomi nasional perspektif hukum ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis teks. Data yang digunakan bersifat sekunder, tentang hubungan antara perdagangan internasional, kebijakan ekonomi, dan kesejahteraan ekonomi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori Heckscher-Ohlin (HO) adalah dasar utama dalam studi perekonomian perdagangan internasional. Teori ini menekankan perbedaan dalam kelangkaan faktor produksi antara negara-negara sebagai faktor utama yang mempengaruhi pola perdagangan. Faktor produksi utama dalam teori ini adalah tenaga kerja dan modal. Perbedaan dalam kelangkaan faktor produksi ini mendorong spesialisasi dalam produksi, yang membantu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Keunggulan komparatif menjadi dasar dalam teori HO, di mana negara-negara fokus pada produksi barang yang mampu mereka hasilkan dengan biaya lebih rendah. Analisis ini juga mengusung Teori HO dengan hukum ekonomi Islam, yang menekankan keadilan distribusi kekayaan, etika bisnis, integritas, kesejahteraan sosial, keseimbangan, dan keadilan sosial, serta tanggung jawab moral individu dalam perdagangan internasional. Dengan memadukan kedua pendekatan ini, perdagangan internasional dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan serta sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.

Keywords: *Impact of International Trade, Heckscher-Ohlin, Political Economy of Trade*

Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, perdagangan internasional telah menjadi pilar utama dalam perekonomian global. Negara-negara di seluruh dunia terlibat dalam pertukaran barang dan jasa dengan tujuan untuk memperluas peluang ekonomi, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Korah, 2016, p. 46). Namun, penting untuk

memahami bahwa perdagangan internasional tidak hanya tentang pertukaran komoditas fisik; ia juga mencerminkan model politik ekonomi yang sangat berpengaruh. Salah satu teori yang telah lama menjadi landasan dalam menganalisis dampak perdagangan internasional dan mendukung kepentingan ekonomi nasional adalah model politik ekonomi perdagangan Heckscher-Ohlin (Arief, 2020, p. 238).

Model Heckscher-Ohlin, yang dikenal juga sebagai teori faktor-faktor produksi, pertama kali dikembangkan oleh ekonom Swedia Eli Heckscher dan Bertil Ohlin pada abad ke-20. Teori ini menggambarkan hubungan antara faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal, dan perdagangan internasional. Secara khusus, teori ini menjelaskan bahwa negara cenderung mengarahkan diri dalam produksi barang yang memanfaatkan faktor produksi yang melimpah di negara tersebut. Konsep utamanya adalah bahwa perdagangan internasional dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya di seluruh dunia, menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara-negara yang terlibat.

Model Heckscher-Ohlin juga menyajikan argumen penting bahwa meskipun perdagangan dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, tidak semua pihak akan mendapatkan manfaat yang sama. Pemilik faktor produksi yang langka di suatu negara mungkin akan menghadapi persaingan yang lebih kuat akibat perdagangan internasional. Oleh karena itu, pemahaman model ini sangat penting dalam merancang kebijakan perdagangan yang stabil dan berkelanjutan (Assiddiq, 2019, p. 426).

Teori ini menggarisbawahi bahwa perdagangan internasional dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara-negara yang terlibat. Namun, teori ini juga menunjukkan bahwa tidak semua pihak akan mendapatkan manfaat yang sama dari perdagangan. Beberapa pemilik faktor produksi yang langka dalam suatu negara mungkin akan menghadapi tantangan kompetitif yang lebih besar (Estetika, Azhar, & Elake, 2022, p. 43). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang Model Heckscher-Ohlin menjadi penting dalam merancang kebijakan perdagangan yang seimbang dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Perdagangan internasional telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dunia. Model Heckscher-Ohlin, yang dikenal dengan teori faktor-faktor produksi, menjelaskan bahwa perdagangan internasional terutama didasarkan pada perbedaan dalam faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal, antara negara-negara. Teori ini menjelaskan bagaimana negara-negara akan memanfaatkan keunggulan komparatif mereka untuk menghasilkan barang dan jasa yang paling efisien dan ekonomis (Assiddiq, 2019, p. 426).

Namun, ketika dimasukkan perspektif hukum ekonomi Islam ke dalam analisis perdagangan internasional, diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam dapat mempengaruhi kebijakan perdagangan, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan masyarakat, menjadi faktor penting dalam menyebarkan dampak perdagangan internasional pada kepentingan ekonomi nasional (Fisher, 2011, p. 129).

Dalam analisis ini, dieksplor bagaimana model Heckscher-Ohlin dapat diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Kemudian dilihat bagaimana kepentingan ekonomi nasional dapat terbentuk dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti distribusi kekayaan yang adil, harga yang rasional, dan aspek moral dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan aspek-aspek ekonomi klasik dengan nilai-nilai Islam yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan adil.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman tentang Model Politik Ekonomi Perdagangan Heckscher-Ohlin, bagaimana model ini mengukur dampak perdagangan internasional, dan cara mendukung kepentingan ekonomi nasional dalam konteks global yang berbeda (Abdullah, Sururie, & Mukhlas, 2023, p. 74). Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang hubungan antara perdagangan internasional, kebijakan ekonomi, dan kesejahteraan ekonomi nasional berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis teks (Abdullah & Arifin, 2023, p. 120). Data yang digunakan bersifat sekunder, fokusnya adalah menganalisis dokumen-dokumen seperti buku, artikel ilmiah (jurnal), dan kebijakan perdagangan internasional terkait dengan menggunakan model teori politik perdagangan yaitu Heckscher-Ohlin (Anggito, Albi, & Setiawan, 2018, p. 7). Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis data kualitatif yaitu Miles ddk. Yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Selain itu, penelitian ini melakukan analisis lintas negara untuk memahami penerapan model ini dan dampaknya di berbagai negara. Melalui metode penelitian kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Dasar dalam Teori Heckscher-Ohlin (HO) dan Peran Pentingnya dalam Perdagangan Internasional

Teori Heckscher-Ohlin (HO), yang juga dikenal sebagai teori faktor-faktor produksi, merupakan salah satu pilar utama dalam studi perekonomian perdagangan internasional. Fokus pada tahun 1920-an oleh dua ekonom Swedia, Eli Heckscher dan Bertil Ohlin, teori ini menawarkan landasan yang kokoh untuk memahami bagaimana faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal berperan dalam mengatur aliran perdagangan antar negara-negara di seluruh dunia. Konsep dasar dari teori HO adalah memperhatikan perbedaan dalam kelangkaan faktor produksi antara negara-negara sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi pola perdagangan internasional (Sitorus, 2008).

Dengan demikian, teori ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana alokasi sumber daya dan pertukaran barang serta jasa di tingkat global terkait dengan faktor-faktor produksi yang tersedia di masing-masing negara. Seiring berjalannya waktu, teori HO telah berkembang dan memberikan kontribusi penting dalam merumuskan kebijakan perdagangan internasional serta memahami pentingnya perekonomian nasional dari pertukaran internasional (Qolbi & Kurnia, 2015, p. 166). Konsep dasar teori HO adalah sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Produksi

Teori HO, terdapat pengidentifikasian yang tajam terhadap dua faktor produksi utama yang menjadi tiang penopang ekonomi, yaitu tenaga kerja dan modal. Tenaga kerja merujuk pada semua jenis kekuatan kerja manusia yang terlibat dalam berbagai kegiatan produksi, mulai dari pekerjaan fisik hingga pekerjaan berbasis pengetahuan. Dalam hal ini, tenaga kerja mencakup beragam keterampilan, pengalaman, dan kapabilitas individu yang memainkan peran krusial dalam proses produksi. Di sisi lain, modal dalam konteks teori HO tidak hanya terbatas pada aset keuangan, tetapi juga melibatkan aspek fisik yang sangat beragam, seperti mesin-mesin yang digunakan dalam manufaktur, peralatan teknologi tinggi, gedung-gedung industri, dan investasi finansial dalam bentuk saham dan obligasi. Oleh karena itu, modal dalam teori HO mencakup semua bentuk aset yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi dalam berbagai industri.

Penting untuk dipahami bahwa kedua faktor produksi ini, yaitu tenaga kerja dan modal, saling melengkapi dalam proses produksi dan menjadi komponen integral dalam pertimbangan ekonomi perdagangan internasional. Dengan memahami konsep dasar ini, dapat merangkai pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana lokasi faktor-faktor produksi ini mempengaruhi dinamika perdagangan global dan perkembangan ekonomi nasional (Kholil, 2016).

2. Perbedaan dalam Kelangkaan Faktor Produksi

Teori ini memberikan penekanan yang kuat pada perbedaan dalam ketersediaan dan kelangkaan faktor-faktor produksi antara negara-negara sebagai faktor kunci yang mempengaruhi pola perdagangan internasional. Setiap negara memiliki karakteristik yang unik dalam hal faktor-faktor produksi utama, yaitu tenaga kerja dan modal. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk ukuran populasi, tingkat investasi dalam modal, dan sejarah perkembangan ekonomi. Sebagai contoh, beberapa negara mungkin memiliki populasi yang sangat besar dan relatif rendah dalam hal modal finansial dan

teknologi yang canggih. Di sisi lain, negara lain mungkin memiliki modal finansial yang berlimpah namun jumlah tenaga kerja yang terbatas (Kusuma, 2023, p. 78).

Dalam konteks HO, perbedaan dalam kelangkaan faktor produksi ini memiliki dampak signifikan pada keputusan alokasi sumber daya dan produksi. Negara-negara cenderung mengarahkan diri dalam produksi barang dan jasa yang memanfaatkan faktor produksi yang tersedia dalam jumlah melimpah. Misalnya, negara-negara yang memiliki banyak tenaga kerja dan sedikit modal cenderung lebih menguntungkan untuk memproduksi barang yang membutuhkan banyak tenaga kerja, seperti tekstil atau pakaian. Di sisi lain, negara yang memiliki lebih banyak modal daripada tenaga kerja mungkin akan lebih efisien dalam memproduksi barang yang memerlukan modal yang signifikan, seperti mesin atau peralatan teknologi tinggi (Goodin, 2021, p. 5-6).

Seiring berjalannya waktu, pola perdagangan internasional berkembang berdasarkan perbedaan ini dalam kelangkaan faktor produksi. Negara-negara berupaya memanfaatkan keunggulan komparatif mereka dengan memimpin diri dalam produksi yang sesuai dengan faktor produksi yang tersedia secara melimpah.

3. Keunggulan Hukum Komparatif

Keunggulan hukum komparatif menyajikan gagasan bahwa negara-negara seharusnya tidak hanya mengkhususkan diri dalam produksi barang atau jasa yang mereka dapat hasilkan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, tetapi juga memanfaatkan perhitungan biaya produksi relatif antara dua barang atau lebih. Dalam konteks ini, keunggulan hukum komparatif mendorong negara-negara untuk mengidentifikasi jenis produksi yang memiliki peluang biaya yang lebih rendah, relatif dibandingkan dengan yang lain. Ini berarti bahwa meskipun suatu negara mungkin tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi apa pun, ia masih dapat memiliki keunggulan komparatif dalam menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain (Nurkomariyah & Sutjiatmo, 2023, p. 594).

Misalnya, jika negara A dapat menghasilkan pakaian dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan negara B, sementara negara B dapat menghasilkan kendaraan dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan negara A, maka hukum keunggulan komparatif mendorong kedua negara untuk memfokuskan diri dalam produksi pakaian dan kendaraan masing-masing. Kemudian, mereka dapat melakukan perdagangan antar negara untuk saling memanfaatkan keunggulan komparatif mereka. Hasilnya adalah peningkatan efisiensi alokasi sumber daya di seluruh dunia dan peningkatan kesejahteraan ekonomi (Jayadi & Aziz, 2017, p. 2).

Dengan demikian, konsep hukum keunggulan komparatif menjadi pijakan penting dalam teori HO, yang menjelaskan bahwa perdagangan internasional membantu negara-negara memaksimalkan penggunaan sumber daya mereka dengan cara yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam perdagangan tersebut, meskipun mungkin tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi barang atau jasa tertentu.

4. Model Dua Negara, Dua Barang

Dalam model dasar HO, pertimbangan dilakukan dalam konteks dua negara dan dua jenis barang. Dengan demikian, teori HO menggambarkan perdagangan antara dua negara yang memproduksi dua jenis barang yang berbeda. Dalam hal ini, teori HO menciptakan suatu model yang sederhana namun kuat yang memungkinkan untuk dipahami dinamika perdagangan antar negara. Dua negara yang terlibat dalam pertukaran tersebut dapat memiliki spesialisasi dalam produksi barang yang berbeda. Contohnya, negara A mungkin memiliki lebih banyak tenaga kerja daripada negara B, sehingga negara A dapat mengkhususkan diri dalam produksi barang yang membutuhkan tenaga kerja lebih banyak. Sementara itu, negara B mungkin memiliki lebih banyak modal, sehingga ia cenderung memproduksi barang yang menggunakan modal lebih banyak (Goodin, 2021, p. 5).

Penting untuk dicatat bahwa dalam model ini, terdapat asumsi bahwa faktor produksi (tenaga kerja dan modal) tidak dapat berpindah secara bebas antar industri atau negara. Ini mengarah pada ide bahwa negara-negara akan memimpin diri dalam produksi barang yang memanfaatkan faktor produksi yang melimpah secara relatif, dan kemudian melakukan perdagangan untuk mendapatkan barang lain yang diproduksi oleh negara lain.

Faktor Pendorong dan Dampak Perdagangan Internasional terhadap Kepentingan Ekonomi Nasional Melalui Model Politik Heckscher-Ohlin

Perdagangan internasional memegang peranan sentral dalam dinamika ekonomi global. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, tetapi juga membentuk interaksi kompleks antara berbagai negara di arena internasional. Ada beragam faktor yang mendorong suatu negara untuk terlibat dalam kegiatan perdagangan antarnegara. Pertama-tama, keberadaan sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak, gas, pertanian, atau tambang mineral, sering menjadi pendorong utama perdagangan internasional. Negara-negara cenderung memanfaatkan potensi alam mereka untuk memasok pasar global, membentuk landasan pertama dalam dinamika perdagangan internasional. Selain itu, kebutuhan barang, dan jasa dalam negeri juga memainkan peran penting dalam menggerakkan perdagangan internasional. Negara perlu memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan terkadang memerlukan impor barang dan jasa tertentu yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Faktor ini menciptakan aliran perdagangan yang memenuhi kesenjangan antara produksi domestik dan konsumsi (Yuni, 2021, p. 64).

Namun, perdagangan internasional tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan, melainkan juga dengan aspirasi ekonomi. Negara-negara terlibat dalam perdagangan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan nasional. Ekspor barang dan jasa dapat menghasilkan pendapatan valuta asing yang penting untuk stabilitas perekonomian, sementara impor memungkinkan menyediakan kebutuhan domestik dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini memicu aktivitas perdagangan yang penting bagi pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi.

Selain faktor ekonomi, aspek teknologi juga memainkan peran penting. Negara-negara yang memiliki keunggulan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengolah sumber daya ekonomi dengan lebih efisien. Ini mendorong perdagangan teknologi dan inovasi, membentuk landasan untuk pertumbuhan berkelanjutan dalam era ekonomi pengetahuan.

Dengan begitu banyaknya variabel yang saling terkait, perdagangan internasional menjadi hasil dari interaksi kompleks antara negara-negara di tingkat global. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional membentuk dasar bagi dinamika perdagangan yang melintasi batas-batas nasional. Dalam konteks global yang semakin terintegrasi, memahami faktor-faktor pendorong ini penting untuk memahami dinamika ekonomi global dan hubungan antarnegara secara keseluruhan (Pramadani, Stanis, Sidabutar, & Dita, 2023, p. 64).

Teori HO menekankan bahwa negara-negara cenderung mengarahkan diri dalam produksi barang dan jasa yang memanfaatkan faktor produksi yang melimpah di negara mereka. Ini memicu spesialisasi dalam produksi, di mana negara fokus pada sektor-sektor yang mereka memiliki keunggulan komparatif. Hasilnya adalah peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, karena setiap negara memanfaatkan faktor produksi yang relatif melimpah. Dalam konteks ini, perdagangan internasional membantu negara-negara mengalokasikan sumber daya mereka secara lebih efisien (Yuni, 2021, p. 64).

Melalui spesialisasi dan perdagangan, negara-negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dengan mengkonsentrasikan sumber daya pada produksi yang lebih efisien, mereka dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan output ekonomi. Selain itu, perdagangan internasional membuka pintu bagi ekspansi pasar, yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor dan peningkatan pendapatan nasional (Qolbi & Kurnia, 2015, p. 167).

Meskipun perdagangan internasional memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional, dampaknya mungkin tidak merata pada masyarakat. Kesenjangan pendapatan antara berbagai kelompok dalam suatu negara dapat meningkat, terutama jika sektor yang menguntungkan dalam perdagangan memiliki faktor produksi yang sangat berbeda dalam hal tenaga kerja dan modal. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dampak distribusi pendapatan dan dampaknya terhadap gangguan sosial dan ekonomi (Syofya, 2017, p. 74).

Kebijakan perdagangan dan kebijakan ekonomi lainnya dapat memainkan peran penting dalam bagaimana negara-negara mengelola dampak perdagangan internasional. Kebijakan tarif, kuota, subsidi, dan perjanjian perdagangan dapat membentuk dinamika perdagangan internasional dan pengaruhnya

terhadap kepentingan perekonomian nasional. Misalnya, kebijakan proteksionis dapat melindungi sektor domestik namun juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Perdagangan internasional memberikan peluang bagi negara-negara untuk diversifikasi ekonomi mereka. Dengan mengimpor dan mengekspor berbagai jenis barang dan jasa, negara dapat mengurangi risiko terkait ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu. Diversifikasi ekonomi dapat mengurangi kerentanan terhadap perubahan dalam kondisi pasar global (Sabaruddin, 2015, p. 437).

Sementara perdagangan internasional membuka peluang pertumbuhan ekonomi, juga dapat membuat negara-negara menjadi lebih bergantung pada kondisi pasar global. Fluktuasi harga komoditas, perubahan permintaan internasional, dan krisis ekonomi global dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, manajemen risiko ekonomi menjadi penting. Perdagangan internasional juga membawa masukan teknologi dan inovasi dari pasar luar negeri. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan teknologi dan produktivitas dalam perekonomian nasional. Selain itu, persaingan global dapat mendorong perusahaan untuk menjadi lebih efisien dan inovatif guna mempertahankan daya saing mereka (Dewi, 2019, p. 49).

Perdagangan internasional juga dapat berdampak pada lingkungan. Pertumbuhan perdagangan dapat menyebabkan peningkatan produksi dan konsumsi, yang pada pasangannya dapat mempengaruhi kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan keinginan ekonomi dalam konteks perdagangan internasional.

Sebagai contoh dalam jangka waktu 2022-2023, data menunjukkan bahwa Indonesia berhasil mencapai nilai ekspor yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan nilai impor, sehingga secara kumulatif nilai neraca perdagangan berada dalam kondisi positif. Hal ini mencerminkan stabilitas dalam perkembangan ekspor neto, dimana penerimaan ekspor di Indonesia melebihi impor, menghasilkan nilai ekspor neto yang positif (Yuni, 2021, p. 68). Berikut ini gambar data statistik terbaru perkembangan ekspor dan impor bulan Juli Tahun 2023 (Kabarpalu.net, 2023):

Gambar: 1
Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Bulan Juli Tahun 2023



Sumber: (Kabarpalu.net, 2023)

Kebijakan perdagangan luar negeri yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia menjadi faktor penting dalam pencapaian ini. Pemerintah fokus pada upaya meningkatkan daya saing produk Indonesia secara global dan meningkatkan peran ekspor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut mencakup penyederhanaan prosedur kepabeanan, peningkatan diplomasi perdagangan baik dalam konteks bilateral maupun multilateral, serta pengurangan hambatan perdagangan luar negeri sesuai dengan komitmen internasional, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional (Yuni, 2021, p. 68).

Selain kebijakan yang mendukung ekspor, pemerintah juga mengambil langkah-langkah dalam bidang impor untuk mendukung pertumbuhan industri dalam negeri yang berfokus pada ekspor,

menjaga ketersediaan barang dan jasa, dan meningkatkan penggunaan perangkat untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran (Zatira, Sari, & Apriani, 2021, p. 92). Upaya ini membuahkan hasil, tercermin dari peningkatan nilai ekspor dan impor Indonesia dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kinerja ekspor yang tinggi selama periode ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti permintaan global yang kuat dan harga komoditas primer yang tinggi. Meskipun ada tantangan pertumbuhan domestik yang melambat, kinerja ekspor tetap positif, dengan kontribusi positif terhadap pertumbuhan PDB (Fitriani, 2019, p. 25).

Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional memiliki dampak yang signifikan terhadap kepentingan perekonomian nasional Indonesia, dengan kebijakan yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas neraca perdagangan. Pemantauan yang cermat terhadap dinamika perdagangan global dan perubahan dalam kondisi pasar internasional tetap menjadi perhatian penting dalam mengelola dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian nasional.

Analisis Perdagangan Internasional Melalui Model Politik Heckscher-Ohlin Terhadap Kepentingan Ekonomi Nasional Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Analisis perdagangan internasional melalui model politik Heckscher-Ohlin dalam perspektif hukum ekonomi Islam membawa ke dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor ekonomi dan etika dalam Islam dapat mempengaruhi kepentingan ekonomi nasional dalam konteks perdagangan internasional. Model Heckscher-Ohlin, yang dikenal dengan teori faktor-faktor produksi, mendasarkan perdagangan internasional pada perbedaan faktor-faktor produksi antara negara-negara, seperti tenaga kerja dan modal. Namun, dengan memasukkan perspektif hukum ekonomi Islam, dapat memberikan dampak perdagangan internasional pada keadilan, kesejahteraan sosial, dan moralitas (Pardiansyah, 2017, p. 342).

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, terdapat beberapa aspek penting yang berdampak pada kepentingan ekonomi nasional dalam konteks perdagangan internasional. Pertama, prinsip distribusi kekayaan yang adil menjadi pedoman penting. Dalam Islam, keadilan dalam pendistribusian kekayaan adalah prinsip utama, dan ini seharusnya tercermin dalam kebijakan perdagangan internasional. Negara-negara harus merancang kebijakan yang memastikan bahwa keuntungan dari perdagangan didistribusikan secara merata di antara semua lapisan masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang tekanannya perlunya membantu yang miskin dan yang membutuhkan (Nafi'ah & Haerianingrum, 2021, p. 25).

Selain itu, prinsip etika bisnis Islam juga memiliki peran penting dalam konteks perdagangan internasional. Meskipun model Heckscher-Ohlin mendorong efisiensi dan harga yang lebih rendah, perspektif hukum ekonomi Islam menegaskan bahwa harga yang rendah harus mencerminkan nilai yang adil bagi semua pihak, produsen, dan konsumen. Hal ini membantu memastikan bahwa perdagangan internasional memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat (Ayu & Anwar, 2022, p. 54).

Integritas dan etika bisnis adalah hal lain yang harus dipertimbangkan dalam analisis ini. Hukum ekonomi Islam mendorong praktik bisnis yang berlandaskan integritas dan etika. Dalam perdagangan internasional, ini mengacu pada pentingnya menjaga standar moral dalam proses produksi dan distribusi. Sehingga, praktik bisnis yang menghindari eksploitasi, penipuan, atau praktik bisnis yang tidak etis adalah esensial dalam konteks hukum ekonomi Islam (Khairunnisa & Abdullah, 2022, p. 108).

Selain itu, aspek kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Model Heckscher-Ohlin mungkin lebih cenderung mengutamakan keuntungan ekonomi, namun hukum ekonomi Islam menekankan bahwa keuntungan tersebut harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan internasional harus dirancang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat (Muttaqin, 2018, p. 121).

Prinsip keseimbangan dan keadilan sosial juga memiliki relevansi dalam analisis ini. Model Heckscher-Ohlin mungkin tidak selalu mempertimbangkan keseimbangan dan keadilan sosial, namun dalam hukum ekonomi Islam, prinsip ini sangat penting. Hal ini mencakup pemerataan kekayaan,

peluang pekerjaan, dan pendapatan sehingga tidak ada kesenjangan ekonomi yang besar. Dengan menerapkan prinsip ini dalam perdagangan internasional, negara-negara dapat memastikan bahwa perdagangan memberikan manfaat yang merata kepada seluruh masyarakat (Muttaqin, 2018, p. 121).

Terakhir, kebebasan individu dalam kerangka tanggung jawab moral adalah nilai inti dalam hukum ekonomi Islam. Dalam konteks perdagangan internasional, ini berarti bahwa individu bebas untuk berpartisipasi dalam perdagangan, namun juga harus bertanggung jawab moral terhadap kesejahteraan sesama manusia. Kebebasan memproduksi dan berdagang harus dilepaskan dengan tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa praktik bisnis mematuhi prinsip-prinsip etika dan moralitas Islam (Prayuda, 2017, p. 155).

Dengan memadukan model politik Heckscher-Ohlin dan perspektif hukum ekonomi Islam, analisis perdagangan internasional dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip etika, keadilan, dan moralitas Islam. Hal ini akan memastikan bahwa perdagangan internasional memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam, negara-negara dapat memastikan bahwa perdagangan internasional berkontribusi pada kesejahteraan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan penghindaran eksploitasi, semua sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.

Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan di atas, penulis menarik beberapa kesimpulan, di antaranya; *Pertama*. Teori Heckscher-Ohlin (HO) adalah dasar penting dalam studi perekonomian perdagangan internasional yang menyoroti peran faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal dalam mengatur aliran perdagangan antar negara. Teori ini menjelaskan perbedaan dalam kelangkaan faktor produksi di negara-negara dan bagaimana hal ini mempengaruhi pola perdagangan internasional. Konsep utama dalam teori HO mencakup pengenalan faktor produksi utama, perbedaan dalam kelangkaan faktor produksi, hukum keunggulan komparatif, dan model dua negara, dua barang. Dengan memahami teori HO, dapat memahami bagaimana alokasi sumber daya dan perdagangan internasional terkait dengan faktor-faktor produksi yang tersedia di setiap negara.

Kedua. Faktor pendorong utama termasuk sumber daya alam yang melimpah, kebutuhan domestik, dan aspirasi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan nasional. Teknologi juga memainkan peran penting dalam efisiensi ekonomi. Perdagangan internasional memungkinkan spesialisasi, meningkatkan produktivitas, dan membuka peluang ekspor. Namun, dampak distribusi pendapatan dan kebijakan perdagangan perlu diperhatikan, dan diversifikasi ekonomi dapat mengurangi risiko ketergantungan. Sementara perdagangan membawa manfaat, risiko ekonomi global dan dampak lingkungan perlu dilakukan dengan hati-hati. Studi kasus di Indonesia menunjukkan dampak positif perdagangan dengan kebijakan yang mendukung ekspor dan menjaga keseimbangan impor. Pemantauan konstan terhadap dinamika perdagangan global menjadi kunci dalam mengelola dampak perdagangan internasional pada perekonomian nasional.

Ketiga. Dengan memadukan model Politik Heckscher-Ohlin dan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, kebijakan perdagangan internasional dapat dirancang untuk tidak hanya mengoptimalkan efisiensi ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika, keadilan, dan moralitas Islam. Hal ini akan memastikan bahwa perdagangan internasional memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional dan masyarakat secara keseluruhan, serta mematuhi prinsip-prinsip Islam yang penting dalam distribusi kekayaan, etika bisnis, dan penghindaran eksploitasi.

Daftar Pustaka

- Abdullah, F. D., & Arifin, T. (2023). Analysis of Sociology and Anthropology of Sharia Economic Law on Murabahah Dispute Settlement at the Cirebon Religious Court. *Strata Law Review*, 1(2), 118-127. <https://doi.org/10.59631/slr.v1i2.94>.
- Abdullah, F. D., Sururie, R. W., & Mukhlas, O. S. (2023). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama

- Kabupaten Cirebon pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara Murabahah. *Strata Social and Humanities Studies*, 1(2), 71–81. <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.99>.
- Anggito, A., Albi, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak Publisher).
- Arief, E. (2020). Politik Hukum Perjanjian Internasional Masyarakat Ekonomi ASEAN di Era Globalisasi. *Jurnal Juristic*, 1(2). <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i02.1654>.
- Assiddiq, T. (2019). Pembuktian Teori Heckscher-Ohlin dalam Ekspor Indonesia Tahun 1986-2017. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 8(5), 425-432.
- Ayu, D., & Anwar, S. (2022). Etika Bisnis Ekonomi Islam dalam Menghadapi Tantangan Perekonomian di Masa Depan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 41-51. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.10034>
- Dewi, M. H. H. (2019). Analisa Dampak Globalisasi terhadap Perdagangan Internasional. *Jurnal Ekonomia*, 9(1).
- Estetika, M., Azhar, A., & Elake, G. L. (2022). Analisis Dinamika Perdagangan Internasional dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Perdagangan Proteksionisme Amerika Serikat. *Sriwijaya Journal of International Relations*, 2(2), 42–69. <https://doi.org/10.47753/sjir.v2i2.51>.
- Fisher, E. O'N. (2011). Introduction to Heckscher-Ohlin Theory: A Modern Approach. *International Review of Economics & Finance*, 20(2), 129-130.
- Fitriani, E. (2019). Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 9(1), 17-26. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jurisma/index>.
- Goodin, R. E., (2021). *Perdagangan, Imigrasi, Investasi Lintas Negara*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI).
- Jayadi, A., & Aziz, H. A. (2017). Peta Persaingan Produk Ekspor Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 1(2), 65–79. <https://doi.org/10.20473/jiet.v1i2.3277>.
- Kabarpalu.net, BPS: Ekspor Indonesia Naik Tipis pada Juli 2023, Total Nilai Impor Naik Cukup Tinggi, diakses di <https://www.kabarpalu.net/Ekonomi/1062706454/Bps-Ekspor-Indonesia-Naik-Tipis-Pada-Juli-2023-Total-Nilai-Impor-Naik-Cukup-Tinggi>, pada 21 Desember 2023.
- Khairunnisa, H., & Abdullah, F. (2022). Penerapan Prinsip Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kc. Cirebon Tinjauan Perspektif Hukum Islam. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)*, 7(2), 103-114. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v7i2.11122>.
- Kholil, M. (2016). Faktor-Faktor Produksi Dan Konsep Kepemilikan. *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, 2(1), 29-35. [https://doi.org/10.21927/literasi.2009.2\(1\).29-35](https://doi.org/10.21927/literasi.2009.2(1).29-35)
- Korah, R. S. M. (2016). Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement On Tariffs And Trade (GATT) Dan World Trade Organization (WTO) dalam Era Pasar Bebas. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(7). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/13198>.
- Kusuma, N. R. (2023). Analisis Keterkaitan Produksi dengan Kelangkaan Sumberdaya Pangan dalam Perspektif Baqr Al Sadr. *Jurnal Edupedia Publisher*, 1(2), 77-84. <https://doi.org/10.56855/analysis.v1i2.210>.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. California: SAGE Publications, Inc.
- Muttaqin, R. (2018). Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam Economic Growth in Islamic Perspective. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 1(2), 117-122. <https://dx.doi.org/10.31949/mr.v1i2.1134>.
- Nafi'ah, B., & Haerianingrum, S. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Distribusi Kekayaan dan Pendapatan. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 24-36. <https://doi.org/10.32507/ajei.v12i1.809>.
- Nurkomariyah, S., & Sutjiatmo, B. P. (2023). Measuring The Competitiveness of Footwear in The Global Market: A Comparison Study of Indonesia and Cambodia. *Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET)*, 2(2), 589-604. <https://doi.org/10.58526/jsret.v2i2.127>.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337-373. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>.
- Pramadani, A. G., Stanis, C. A., Sidabutar, C. O., & Dita, N. S. (2023). *Potensi Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Masa Mendatang*. 2(1), 60-72. <https://doi.org/10.55606/jimas.v2i1.144>.
- Prayuda, W. R. (2017). Keadilan Ekonomi dalam Prespektif Hukum Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 42-50. <https://doi.org/10.24235/jm.v2i1.1603>.
- Qolbi, N., & Kurnia, A. S. (2015). Intra Asean-5 Capital Flows: Do They Represent Neoclassical Belief Or Lucas Paradox?. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 18(2), 157-182. <https://doi.org/10.21098/bemp.v18i2.521>.
- Sabaruddin, S. S. (2015). Dampak Perdagangan Internasional Indonesia terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Aplikasi Structural Path Analysis. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 17(4), 433-456. <https://doi.org/10.21098/bemp.v17i4.505>.
- Sitorus, A. M. (2018). *Hubungan Antara Nilai Tukar Riil, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Langsung dengan Ekspor Non Migas Indonesia ke Jepang: Suatu Analisa Regresi dan Adaptasi Model Goldberg Klein*. (Depok, Universitas Indonesia).
- Syofya, H. (2017). Analisis Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 7(1), 72-80. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/202>.
- Yuni, R. (2021). Dampak Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Tahun 2009-2019. *Niagawan*, 10(1), 62-69. <https://doi.org/10.24114/niaga.v10i1.19193>.
- Zatira, D., Sari, T. N., & Apriani, M. D. (2021). Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 11(1), 88-96. <https://doi.org/10.35448/jequ.v11i1.11277>.